BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan itu penting dalam kehidupan nyata manusia.[1] Dalam kodratnya manusia ditakdirkan hidup berkelompok tidak bisa hidup sendiri. Allah SWT. menciptakan makhluk di muka bumi ini berpasang-pasangan, misalnya manusia terdiri dari laki-laki dan perempuan.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suatu "perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing". Dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu sah apabila memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Rukun perkawinan itu adalah adanya calon mempelai, wali, saksi dan ijab kabul. Apabila suatu pernikahan memenuhi rukun dan syaratnya maka menurut agama Islam sah. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa "Perkawinan itu harus dicatat menurut undang-undang yang berlaku". Hal ini diinginkan bahwa perkawinan itu hendaknya dicatat sebagai syarat administratif, supaya terjaminnya ketertiban dan kepastian hukum pada bidang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 ayat (1) menjelaskan "Agar terjamin ketertiban Perkawinan bagi masyarakat Islam perkawinan harus dicatat". Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian *(misaq al-galizd)* perkawinan, dan lebih

[1] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenamedia Group, 2006), hlm. 1.

khusus bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.[2] Pada Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam "Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 *jo*. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954". Jadi yang berwenang melakukan pencatatan nikah adalah Pegawai Pencatat Nikah.

Pada praktiknya masih ada saja ditemukan kejadian orang menikah siri atau tidak melakukan pencatatan perkawinan. Berbagai alasan yang menyebabkan antara lain tidak ada izin istri untuk melakukan poligami, adanya keyakinan bahwa agama tidak mewajibkan pencatatan perkawinan, ketidaktahuan fungsi dari surat nikah, atau belum memenuhi persyaratan perkawinan seperti belum memenuhi persyaratan usia minimal perkawinan, dan lain sebagainya.

Tujuan pencatatan perkawinan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Negara sebagai organisasi yang menaungi seluruh warganya akan memberikan kekuatan autentik tentang telah terjadinya perkawinan, sehingga para pihak dapat mempertahankan perkawinan tersebut dihadapan hukum.[3] Prinsipnya tidak hanya mencatatkan waktu perkawinan saja, melainkan semua pencatatan yang berhubungan dengan perkawinan seperti pencatatan perceraian, rujuk, ta'lik talak dan ikrar talak.

Solusi supaya perkawinannya tercatat adalah mengajukan isbat nikah. Isbat nikah adalah penetapan nikah dari Pengadilan Agama melalui permohonan karena

---

[2] Andi Nadir Mudar, "Fenomena Itsbat Nikah Terhadap Perkawinan yang Dilakukan Setelah Terbitnya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi di Pengadilan Agama Andoolo)," *Zawiyah Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 4, No. 2 (2018): hlm. 112.

[3] D.Y. Witanto, dalam Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm 57-58.

pasangan suami istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah.[4] Sehingga isbat nikah ini bisa dikatakan sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, isbat nikah tentunya memiiki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan.[5]

Landasan hukum isbat nikah terdapat dalam beberapa peraturan yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 7

1) Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
2) Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan denganAkta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
3) Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :
   a. Adanya perkawinan dalah rangka penyelesain perceraian.
   b. Hilangnya akta nikah
   c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
   d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan
   e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.
4) Yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

---

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Persada, 2000), hlm 117.

[5] Kairuddin, Julianda, "Pelaksanaan Isbat Nikah Keliling dan Dampaknya Terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah (Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)," *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, Vol.1, No. 2 (2017): hlm 323.

Pada permohonan isbat nikah ada yang diterima dan ada juga ditolak dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah ditentukan oleh Hakim. Peran Hakim menjadi pejabat di pengadilan setelah Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah prinsip tidak lain dari pada menjalanka fungsi Peradilan sesuai dengan peraturan yang berlaku.[6] Sehingga tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan keadilan.

Penulis menemukan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb yaitu isbat nikah yang salah satu pemohon masih di bawah umur namun dengan amar penetapan Hakim mengabulkan permohonan tersebut.

Hal yang sangat menarik untuk diteliti dalam penelitian ini adalah bahwa adanya sebuah penetapan permohonan isbat nikah dengan salah satu dari pemohon masih berada di bawah umur oleh Pengadilan Agama Banjarbaru. Pada pertimbangannya Majelis Hakim Penetepan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb dengan amarnya mengabulkan permohonan pemohon. Sebagaimana pertimbangan utamanya yaitu Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk melangsungkan pernikahan harus ada dispensasi perkawinan dari Pengadilan Agama.

Pada duduk perkara Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb tentang isbat nikah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan dibawah tangan atau tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena saat itu Pemohon 1 belum

---

[6] Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm 291.

mencapai usia 19 Tahun yaitu jika dihitung umur si Pemohon 1 adalah 17 tahun 9 bulan sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat.

Mengingat ketentuan batas dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebelum berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, sedangkan Pemohon menikah pada 18 Mei 2019. Menurut hemat penulis bahwa dalam menyelesaikan perkara isbat nikah di bawah umur haruslah melalui dispensasi nikah terlebih dahulu. Karena perkawinan tidak dapat disahkan ketika belum mencapai batas usia sehingga dikategorikan pernikahan tersebut adalah pernikahan dini.

Permasalahan ini tampak akan menjadi permasalahan yang krusial jika ditinjau dari aspek formil bahwa jelas saksi memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya, kemudian alat bukti surat yang seharusnya menjadi petimbangan kuat dan alat bukti sempurna tampak kurang diperhatikan oleh majelis hakim terkait batas usia. Pada pertimbangan hukumnya Majelis hakim juga tidak mempertimbangkan batas usia dan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sehingga membuat penulis tertarik dalam mengangkat permasalahan ini dalam penelitian yang berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Terhadap Permohonan Isbat Nikah di Bawah Umur (Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas yang telah dipaparkan, maka rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb terhadap permohonan Isbat Nikah di bawah umur?
2. Bagaimana amar penetapan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb terhadap permohonan Isbat Nikah di bawah umur?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru dalam Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb terhadap permohonan Isbat Nikah di bawah umur.
2. Untuk mengetahui amar penetapan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb terhadap permohonan Isbat Nikah di bawah umur.

D. Signifikansi Penelitian

Mengingat tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka diinginkan bisa memberi manfaat bagi segala kalangan. Diantara manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kajian terkait permasalahan isbat nikah di Pengadilan. Hal ini guna bahan penelitian lebih lanjut untuk mengembangkan penelitian yang ada

2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi hukum di Pengadilan Agama, masyarakat umum, hingga masyarakat akademisi dalam memahami dan menetapkan hukum terkait isbat nikah dan juga batasan usia menikah.

E. Definisi Operasional

Mengingat banyaknya permasalahan terkait dengan isbat nikah di Pengadilan Agama, peneliti membatasi diri untuk meneliti hanya beberapa aspek yang relevan untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan, dengan memberi penjelasan tentang istilah yang terkait dengan judul yaitu:

1. Analisis merupakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.[7] Analisis yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu telaah terhadap penetapan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada perkara permohonan isbat nikah di bawah umur Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb.
2. Penetapan adalah keputusan hakim yang dituangkan dalam bentuk tulisan dan diucapkan dalam persidangan secara terbuka untuk umum sebagai

[7] Tim Redaksi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Dapartemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 60.

hasil atas perkara permohonan (*volunteer*).[8] Pada hal ini penetapan tidak memiliki sifat gugatan atau kontensius melainkan voluntair dan pihak yang berperkara dalam penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb hanya satu pihak yaitu pemohon 1 dan 2.

3. Isbat nikah adalah suatu penetapan nikah dari Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah.[9] Sehingga isbat nikah merupakan suatu jalan yang ditempuh pasangan suami istri untuk melegalkan pernikahan yang belum tercatat oleh negara supaya memiliki kekuatan hukum.
4. Di bawah umur yaitu seorang yang belum mencapai usia dewasa dan belum menikah. Adapun batas usia bolehnya seorang pria maupun wanita untuk melangsungkan pernikahan dicermati dari segi usia atau umur seorang. Misalnya, pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) yaitu, pria yang ingin menikah sekurang-kurangnya harus berusia 19 tahun sedangkan perempuan 16 tahun.

F. Kajian Pustaka

Penelitian yang peneliti ajukan berjudul Analisis Putusan Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Terhadap Permohonan Isbat Nikah di Bawah Umur

---

[8] Waluyo Sudarmaji dan Hari Widayanto, *Buku Ajar Hukum Acara Peradilan Agama* (Bandung: Media Sains Indonesia, 2020), hlm 77.

[9] Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Persada, 2000), hlm 117.

(Studi Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb). Adapun kemiripan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Haerul Anwar mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel dengan judul "Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih di Bawah Umur (Analisis Maslahah Mursalah terhadap Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P.2014/PA.Smp).[10] Dalam penelitian tersebut menggunakan konsep *maslahah mursalah* dan kebenaran pragmatik karena Hakim mempertimbangakan hukum dari aspek bayani saja. Kelebihan dari penelitian ini adalah mengemukakan aspek maslahat dari pernikahan yang berada di bawah umur dengan ketentuan siri. Akan tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penelitiannya yakni penggunaan bahan hukum, bahwa dalam sebuah permohonan isbat nikah juga melihat aspek ketentuan yuridis yakni dispensasi kawin sebagai penghalang isbat nikah di antara para pihak.

Kedua, tesis yang disusun oleh Maskuni mahasiswa Institut Agama Islam Palangkaraya dengan judul "Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan dibawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan".[11] Dalam penelitian tersebut beranggapan bahwa alasan isbat nikah itu tidak sesuai karena untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang seharusnya prosedur mendapatkan

---

[10] Haerul Anwar, "Penolakan Isbat Nikah Karena Saat Akad Istri Masih di Bawah Umur (Analisis Maslahah Mursalah terhadap Pengadilan Agama Sumenep Nomor 0247/Pdt.P.2014/PA.Smp)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018).

[11] Maskuni, "Kritik Pertimbangan Hakim Mengabulkan Isbat Nikah Bagi Pasangan dibawah Umur di Pengadilan Agama Marabahan" (Tesis tidak diterbitkan, Prodi Magister Hukum Keluarga, Institut Agama Islam Palangkaraya, 2018)

akta itu melalui prosedur penetapan asal-usul anak. Hal yang menarik dari penelitian ini adalah kritik terhadap pertimbangan hukum hakim yang mengabulkan permohonan isbat nikah, akan tetapi kekurangan dari penelitian ini adalah bahwa penggunaan penemuan hukum sosiologis sangat terlihat jelas oleh hakim sehingga mengabulkan permohonannya. Selain itu duduk perkara dan alat bukti serta keinginan para pihak yang kuat dan sangat jelas.

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Merita Selvina mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan di Sirri dibawah Umur (Tahun 2015)".[12] Dalam penelitian tersebut bahwa penulis itu mengemukakan aspek hukum Islam dalam permohonan isbat nikah dan hakim yang mengabulkan permohonan tersebut sudah benar menetapkan hukum karena sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kekurangan dari penelitian ini adalah ketentuan dispensasi yang pada dasarnya harus digunakan dalam penelitian sebagai bahan pembanding.

Keempat, jurnal disusun Athik Yulia Muchin Dkk. Dengan judul "Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur di Kabupaten Pamekasan".[13] Dalam penelitian tersebut isbat nikah dianggap penting dan berguna untuk keperluan-keperluan anak dan keluarganya. Ditemukan bahwa hakim beranggapan pernikahan yang dilangsungkan dengan siri harusnya melalui dispensasi nikah

---

[12] Merita Selvina, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Amuntai Provinsi Kalimantan Selatan Tentang Isbat Nikah Bagi Pernikahan di Sirri dibawah Umur (Tahun 2015)" (Tesisi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2016)

[13] Athik Yulia Muchin Dkk, "Urgensi Isbat Nikah Bagi Pasangan di Bawah Umur di Kabupaten Pamekasan", *Al-Manhaj*, Vol 1, No.1 (2019):

jika tidak maka akan terjadi pelanggaran hukum. Selain itu Hakim juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan karena para pemohon telah memiliki anak. Kekurangan dari penelitiannya adalah terletak pada tidak dikemukakannya ketentuan dispensasi sebagai penghalang isbat nikah. Karena prosedur dispensasi haruslah didahulukan.

Kelima, skripsi yang disusun Nurul Jannah Mahasiswa Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dengan judul "Isbat Nikah Pada Perkawinan dibawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw).[14] Bahwa peneliti membandingkan dua penetapan yang berbeda dengan Pengadilan Agama yang berbeda pula. Ditemukan bahwa para pemohon melangsungkan pernikahan siri tanpa dispensasi nikah dari dua penetapan tersebut memiliki amar penetapan yang satu diterima dan yang satu ditolak namun penelitian tersebut hanya pada ranah dan pertimbangan Hakim saja.

Adapun perbedaan yang signifikan antara penelitian penulis dengan beberapa literatur yang ada terletak pada objek penelitiannya yang membahas isbat nikah terkait umur secara khusus ditinjau dari aspek yuridis dan kepastian hukum. Perbedaan inilah yang kemudian menjadi keunikan tersendiri untuk melihat adanya pertimbangan yang berbeda.

---

[14] Nurul Jannah, "Isbat Nikah pada Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Penetapan Nomor 33/Pdt.P/2014/PA.Tgt dan Nomor 0288/Pdt.P/2015/PA.Mpw)" (Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah,: Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2019)

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian.[15] Tujuan penulisan penelitian ini untuk menyatakan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (*legal research*), biasanya "hanya" studi dokumen dengan menggunakan sumber hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, putusan/penetapan pengadilan, perjanjian/akad, teori hukum dan pendapat ahli dari akademisi.[16] Penelitian normatif sering disebut dengan penelitian doktrinal, yaitu penelitian yang objek kajiannya adalah dokumen hukum dan kepustakaan.[17]

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan masalah analitis *(analytical approach),* yaitu penelitian hukum dengan mencari makna dan istilah-istilah hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan. Secara analitis penelitian ini melakukan analisis mengenai pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru terhadap

---

[15] Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Pranemedia Group, 2008), hlm 2.

[16] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 45.

[17] Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 56.

putusan penetapan perkara isbat nikah di bawah umur Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan yang isinya mengikat karena telah dikeluarkan oleh pemerintah.[18] Bahan hukum primer memiliki otoritas sebagai sumber hukum dalam penelitian yakni penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb.

b. Bahan sekunder

Bahan hukum sekunder yakni bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer:[19]

1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.
3) Peraturan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder diantaranya:[20] Penulis menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

---

[18] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hlm. 103.
[19] Burhan Ashshofa , *Ibid*., hlm. 103.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Adapun teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang berupa dokumen hukum atau salinan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Banjarbaru, yaitu Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb.

b. Studi Pustaka

Yaitu dengan melakukan pencarian bahan-bahan hukum dengan cara membaca, melihat, mendengarkan, maupun penelusuran melalui internet.[21] Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan untuk menghimpun bahan hukum sekunder sebagai penunjang dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

a. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dalam penelitian ini apabila bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara pemeriksaan bahan hukum selanjutnya bahan hukum yang terkumpul di klasifikasi dan disusun secara sistematis dan logis sehingga mempermudah penulis dalam melakukan analisis.

---

[20] Burhan Ashshofa, *Ibid*., hlm. 104.

[21] Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 160.

b. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah terkumpul kemudian ditafsirkan dan dianalisis secara deskriptif yaitu analisis dengan menggambarkan Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb tentang permohonan isbat nikah di bawah umur. Selanjutnya disandingkan dengan bahan hukum lainnya guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang dibahas).

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan sangat penting untuk mempermudah bagi pembaca dalam memahami materi dan tata urutan pada penelitian ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan teori, yang terdiri dari teori-teori hukum yang relevan terkait dengan pencatatan perkawinan di Indonesia, batas usia, isbat nikah hukum acara di peradilan agama, pertimbangan hukum Hakim.

Bab III Gambaran Umum dan Analisis, pada bab yang berisikan duduk perkara, pertimbangan hukum hakim, amar penetapan dan menganalisis penetapan Nomor 16/Pdt.P/2020/PA.Bjb kemudian disandingkan dengan bahan hukum lainnya.

Bab IV Penutup, terdiri dari simpulan dan saran.